BUKU SAKU DIGITAL

Rengganis Anjani S.

ATURAN PELAKSANAAN

PEMOTONGAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK

DI UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan **Buku Saku Digital Aturan Pelaksanaan Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak**. Dalam penyusunan buku ini tentunya banyak sekali pihak-pihak yang memberikan masukan dan saran yang membangun, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan dari penulis adalah supaya penerapan perpajakan, khususnya di Univesitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur bisa semakin akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga dengan memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara benar, kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah maupun Wajib Pajak rekanan pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, menjadi semakin baik.

Surabaya, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
I. PENJELASAN 1
A. KEWAJIBAN BENDAHARA 1
B. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK 1
1. Pemotongan PPh Pasal 21 1
2. Pemungutan PPh Pasal 22 5
3. Pemotongan PPh Pasal 23 6
4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) 7
5. Pemungutan PPN 8
C. KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK 9
II. SIMULASI PERHITUNGAN 10
Daftar Pustaka 15

I. PENJELASAN

A. KEWAJIBAN BENDAHARA

Bendahara pemerintah mempunyai kedudukan yang strategis sehubungan dengan tugasnya sebagai pengelola belanja negara. Bendahara pemerintah diberi amanat oleh perundang-undangan di bidang perpajakan untuk melakukan pemotongan/pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan pengeluaran yang dananya berasal dar APBN. Oleh karena itu, maka bendahara pemetintah perlu memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perpajakan agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar. Secara sederhana, kewajiban bendahara di bidang perpajakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

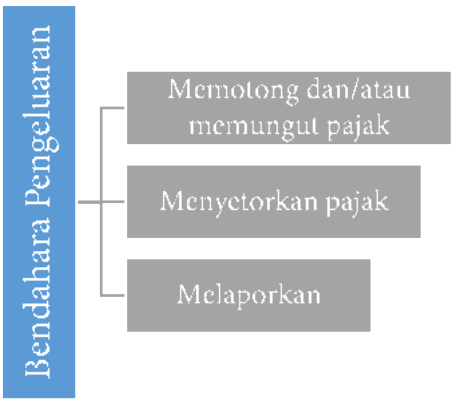

B. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

1. Pemotongan PPh Pasal 21

Pengertian

Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Pengertian pembayaran upah atau imbalan jasa dan pembayaran dengan nama apapun sehubungan dengan jasa adalah pembayaran upah atau imbalan jasa atau pembayaran atas jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada pihak pemberi jasa, termasuk narasumber atau orang yang memberikan jasa pelatihan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan kegiatan adalah pembayaran berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium atau imbalan sejenis, dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada peserta suatu kegiatan (rapat, sidang, seminar, lokakarya/workshop, pendidikan, pertunjukan, atau perlombaan).

Kategori Penerima Penghasilan

1. Pegawai. Dalam ruang lingkup bendahara pemerintah, pegawai terbagi lagi menjadi 2, yaitu:
   a) **Pegawai Tetap**. Apabila memenuhi kriteria berikut ini:
      - Memiliki SK Pengangkatan sebagai pegawai, termasuk CPNS dan Pegawai honorer.
      - Menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
   b) **Pegawai Tidak Tetap** mempunyai kriteria berikut ini:
      - Memiliki perjanjian atau kontrak pelaksanaan pekerjaan tertentu dalam suatu jangka tertentu.
      - Menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
2. Bukan pegawai, yaitu pihak pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk narasumber acara atau trainer suatu kegiatan.
3. Peserta Kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah.

Sifat pengenaan PPh 21

Secara umum, PPh Pasal 21 yang dipotong bendahara pemerintah bersifat tidak final. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara pemerintah yang bersifat final hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan tidak teratur lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS), anggota TNI atau POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya.

Dasar Pengenaan PPh 21

1. **Pegawai Tetap**

   DPP = PKP

   DPP = Penghasilan Neto – PTKP

   = {Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan} – PTKP

   = {Penghasila Bruto – (5% x Penghasilan Bruto)} – PTKP

**Keterangan :* Biaya jabatan Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun

2. Pegawai Tidak Tetap

a) Penghasilan bruto dibayar bulanan > Rp4.500.000 dalam sebulan
DPP = Penghasilan Bruto – PTKP perbulan

b) Penghasilan bruto sehari/rata-rata sehari > Rp450.000, namun akumulasi penghasilan sebulan < Rp4.500.000
DPP = Penghasilan Bruto – Rp450.000

c) Penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari > Rp450.000 atau akumulasi penghasilannya dalam sebulan > Rp4.500.000 tetapi tidak lebih dari Rp10.200.000.
DPP = Penghasilan Bruto – (PTKP harian x hari kerja sebenarnya)

d) Penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender > Rp10.200.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UndangUndang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

e) Sedangkan atas penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari tidak melebihi Rp450.000 dan akumulasi penghasilannya dalam sebulan tidak melebihi Rp4.500.000 *tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21*

3. Bukan Pegawai

a) <u>Bersifat berkesinambungan</u>
Berkesinambungan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari bendahara pemerintah dalam satu tahun pajak lebih dari satu kali.

DPP = (50% x Penghasilan Bruto) – PTKP

*Pengurangan PTKP diberikan apabila orang pribadi tersebut (bukan pegawai) mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21.

b) <u>Tidak Bersifat Berkesinambungan</u>
DPP = 50% x Penghasilan Bruto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Jumlah PTKP Setahun	Jumlah PTKP Sebulan	Keterangan
Rp54.000.000	Rp4.500.000	Untuk diri wajib pajak orang pribadi
Tambahan Rp4.500.000	Tambahan Rp375.000	Untuk Wajib Pajak yang kawin
Tambahan Rp4.500.000	Tambahan Rp375.000	Untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Maksimal 3 orang.

Jumlah tanggungan keluarga yang diperhitungkan sebagai dasar PTKP adalah jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender (1 januari).

- PTKP per hari adalah PTKP setahun dibagi dengan 360 hari
- PTKP bagi Karyawati
  - Berstatus kawin. Sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
  - Berstatus belum kawin. sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Tarif

a. Tarif atas penghasilan yang dikenai PPh bersifat tidak final adalah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	Tarif untuk WP yang tidak memiliki NPWP
s.d Rp50.000.000	5%	6%
Diatas Rp50.000 s.d Rp250.000.000	15%	18%
Diatas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%	30%
Diatas Rp500.000.000	30%	36%

b. Tarif atas penghasilan yang dikenai PPh bersifat final berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS) adalah sebagai berikut:

0% dari jumlah bruto	Bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
5% dari jumlah bruto	Bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
15% dari jumlah bruto	Bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.

2. Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti: komputer, mebel, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penjual barang.

Besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah

=1,5% x DPP

=1,5% X Harga beli sebelum pajak

Jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka dikenakan tarif 100% lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan

= {1,5% + (1,5% X 100%)} X Harga beli sebelum pajak

= {1,5% + 1,5%} X Harga beli sebelum pajak

= 3% X Harga beli sebelum pajak

Tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22 dalam hal:

1. Pembelian barang yang nilainya paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dengan tidak dipecah dalam beberapa tagihan/faktur.
2. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda pos.
4. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras.
5. Pembayaran kepada WP yang dapat menyerahkan fotokopi SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh yang telah dilegalisasi oleh KPP.

3. Pemotongan PPh Pasal 23

Instansi pemerintah memotong PPh Pasal 23 sebesar:

a. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Royalti serta hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
b. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa sewa, kecuali sewa tanah dan bangunan. Dan juga imbalan jasa sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain (selain jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan) diatur dengan atau berdasarkan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.*

Jika Rekanan/ lawan transaksi tidak memiliki NPWP maka tarif pemotongan pajak adalah 100% lebih tinggi dari tarif di atas.

Peraturan Terkait :
Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

4. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Final artinya bahwa pajak yang dipotong oleh bendahara pemerintah, tidak dapat diperhitungkan oleh rekanan sebagai kredit pajak mereka.

Berikut adalah penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

1. **Persewaan tanah dan/atau bangunan.**
   Tarif: 10% x Jumlah Bruto (Nilai persewaan)

2. **Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.**
   Meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati.
   Tarif: 2,5% x Jumlah Bruto (Nilai penglihan)
   Kecuali apabila pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka tarif pajaknya 0%.

3. **Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kontraktor), tarif:**
   a. Jika rekanan memiliki klasifikasi usaha kecil
      2% x Nilai Kontrak sebelum PPN
   b. Jika rekanan memiliki klasifikasi usaha menengah /besar
      3% x Nilai Kontrak sebelum PPN
   c. Jika rekanan tidak memiliki klasifikasi usaha
      4% x Nilai Kontrak sebelum PPN

4. **Jasa Perencanaan / pengawasan kontruksi, tarif:**
   a. Jika rekanan memiliki kualifikasi usaha
      4% x Nilai kontrak sebelum PPN
   b. Jika rekanan tidak memiliki kualifikasi usaha
      6% x Nilai kontrak sebelum PPN

5. Pemungutan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga. Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:

a. Penyerahan nominal sampai dengan Rp2.000.000
b. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate
c. Pembayaran atas BKP/JKP yang PPN-nya dibebaskan atau tidak dipungut
d. Pembayaran atas penyerahan BBM dan nonBBM oleh PT Pertamina (Persero)
e. Pembayaran atas rekening telepon
f. Pembayaran atas jasa angkutan udara

PPN = 10% x DPP (Harga beli)

Apabila harga beli yang tercantum sudah termasuk PPN, maka harus dihitung DPP atau nilai sebelum pajaknya

100/110 x Harga beli

C. KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK

Setelah bendahara memungut/memotong pajak, selanjutnya harus disetorkan ke kas negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK/03/2019, Batas waktu penyetoran PPh dan PPN untuk Intansi Pemerintah Pusat dan daerah adalah:

a) Mekanisme Uang Persediaan (UP) : paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran
b) Mekanisme Langsung (LS) : pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

Penyetoran pajak dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu membuat E-Billing melalui sistem yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, lalu mebayarkannya pada loket/teller Kantor Pos, Bank devisa, atau Bank penerima pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

II. SIMULASI PERHITUNGAN

- **Belanja Honorarium**

Honorarium

Kantor Imigrasi Yogyakarta membentuk tim Peningkatan Mutu Pelayanan yang anggotanya terdiri dari beberapa orang PNS dan non PNS. Bendahara Kantor Imigrasi Yogyakarta membayar honorarium tim pada tanggal 25 Maret 2020, dengan perincian sebagai berikut:

Nama	Golongan	Jabatan	Honorarium
Agus	IV/A	Ketua	2.300.000
Budi	III/B	Wakil	2.000.000
Catur	Non PNS	Sekretaris	1.500.000
Dodi	II/C	Anggota	1.000.000
Jumlah			**6.800.000**

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium tersebut?

Jawaban:

Pemotongan pajak untuk PNS, sebagai berikut:

Nama	Golongan	Honor	Tarif	PPh Terutang
Agus	IV/A	2.300.000	15%	345.000
Budi	III/B	2.000.000	5%	100.000
Dodi	II/C	1.000.000	0%	0
Jumlah				**445.000**

Sedangkan PPh 21 atas honorarium yang diterima oleh Catur (Pegawai Non PNS) adalah:

= Jumlah penghasilan bruto x tarif pasal 17

= 1.500.000 x 5%

= 75.000

Kewajiban bendahara untuk pemotongan honorarium diatas, diantaranya:

a. Memotong PPh Pasal 21.
b. Membuat bukti potong PPh 21.
c. Menyetorkan PPh Pasal 21 pada hari yang sama yaitu tanggal 25 Maret 2020 jika menggunakan mekanisme LS. Atau 7 hari setelah pembayaran, yaitu tanggal 1 april 2020 jika menggunakan mekanisme UP.
d. Melaporkan SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 April 2020.

Honorarium Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan kegiatan Tim tersebut, Kantor Imigrasi Yogyakarta mengadakan workshop tentang Pelayanan Publik pada tanggal 28 Maret 2020 dengan mengundang Andi Triyantoko (Non PNS, NPWP: 06.575.248.8-541.000) seorang ahli di bidang pelayanan publik dengan honor sebesar 5.000.000.

Bagaimana pemotongan pajak atas honorarium tersebut?

Jawaban:

Andi Triyantoko termasuk dalam bukan pegawai dan tidak berkesinambungan. Sehingga PPh 21 yang dipotong adalah:

= 5% x 50% x 5.000.000

= 5% x 2.500.000

= 125.000

- **Belanja Barang**

Siti Aliya adalah bendahara Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purbalingga yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kabupaten Purbalingga dengan NPWP 00.321.675.3-529.000 melakukan transaksitransaksi sebagai berikut:

1. 1 September 2020 membeli secara tunai makanan siap saji dari sebuah restoran untuk keperluan rapat dari sebuah restoran seharga Rp800.000.
2. Pada tanggal 4 September 2020, membeli secara tunai 10 alat-alat tulis kantor Rp1.100.000 dan 10 buku pelajaran umum Rp1.500.000 dari toko buku PERWIRA yang ber NPWP 06.325.456.3-529.000 dan telah mempunyai Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tuan Joko menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-15.00000101 pada tanggal 4 September 2020 nilai PPN Rp110.000,00.
3. Pada tanggal 16 September 2020, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas seharga Rp500.000 serta membeli benda-benda pos sebesar Rp500.000 di sebuah kantor pos.

Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

Jawaban:

1. *Pemungutan PPh*: Pada dasarnya pembelian makanan siap saji dari restoran/warung harus dipungut PPh Pasal 22. Namun karena nilainya Rp800.000 (tidak lebih dari Rp2.000.000, maka atas pembelian tersebut tidak dipungut PPh Pasal 22.

   Pemugutan PPN: Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya merupakan jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sehingga atas pembelian tersebut tidak dipungut PPN.

2. *Pemungutan PPh:* Pembelian dari toko buku PERWIRA dipungut PPh Pasal 22 karena nilai transaksinya melebihi Rp2.000.00.

   PPH Pasal 22 = 1,5% x (Rp1.100.000 + Rp1.500.000)
   = 1,5% x Rp 2.600.000
   = Rp39.000

   *Jika toko buku PERWIRA merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 sepanjang toko buku PERWIRA dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 22 atas nama toko buku PERWIRA yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

   Pemugutan PPN: Buku pelajaran umum merupakan salah satu jenis barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga bendahara hanya memungut PPN atas pembelian 10 alat-alat tulis kantor.

   PPN = 10% x Rp1.100.000
   = Rp110.000

   Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh bendahara:

   a. Melakukan validasi faktur pajak. Memastikan bahwa Faktur Pajak yang diterima tersebut adalah E-Faktur. Keterangan dalam E-Faktur telah sesuai, yaitu identitas kita, detail harga, jenis barang, dan lain lain.
   b. menyetorkan PPh Pasal 22 atas pembelian alat- alat tulis kantor dan buku pelajaran umum sebesar Rp39.000 dan PPN sebesar Rp110.000 ke kas negara pada hari yang sama jika menggunakan mekanisme LS. Atau 7 hari setelah pembayaran jika menggunakan mekanisme UP.
   c. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat 20 Oktober 2020 dan SPT Masa PPN Paling lambat 30 Oktober 2020.
   d. Memberikan Bukti Potong PPh Pasal 22 kepada toko buku PERWIRA.

3. *Pemungutan PPh*: Atas pembelian bahan bakar minyak, listrik, dan benda-benda pos tidak dipungut PPh Pasal 22.

   Pemungutan PPN: Terkait dengan PPN, dalam hal bahan bakar minyak dibeli dari Pertamina maka tidak dilakukan pemungutan PPN. Selain itu, listrik ditetapkan sebagai barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pemungutan PPN sehingga atas pembayaran tagihan listrik tidak perlu dipungut PPN. Sedangkan atas pembelian benda-benda pos karena nilai pembelian di bawah Rp2.000.000 maka tidak dipungut PPN oleh Bendaharawan, tetapi dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku umum.

- **Belanja Jasa**

  - Terkait diadakannya rapat koordinasi daerah, Bendahara Pemda Sidoarjo (00.875.469.0-908.000) menunjuk CV Santap Siang (02.425.743.2-908.000) yang bergerak di bidang jasa katering untuk menyediakan konsumsi rapat tersebut. Nilai kontrak yang disepakati untuk jasa katering tersebut adalah sebesar Rp3.500.000,00. Bendahara Pemda Sidoarjo membayar tagihan katering tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020. Bagaimanakah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan?

    Jawaban:

    Pemotongan PPh: Terhadap jumlah bruto tagihan sebesar Rp3.500.000,00 atas jasa katering dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

    2% x Rp3.500.000 = Rp70.000

    *Jika CV Santap Siang merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dikenai PPh final dengan tarif sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, maka dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 23 sepanjang CV Santap Siang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Pasal 23 atas nama CV Santap Siang yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

    Pemungutan PPN: Tidak memungut PPN atas jasa katering karena penyerahan jasa boga atau katering tersebut tidak dikenai PPN.

    Kewajiban Bendahara:

    a. Memotong PPh Pasal 23 atas jasa katering sebesar Rp70.000.
    b. Membuat bukti potong PPh Pasal 23.
    c. Menyetorkan pemotongan PPh Pasal 23 pada hari yang sama jika menggunakan mekanisme LS. Atau 7 hari setelah pembayaran jika menggunakan mekanisme UP.
    d. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 September 2020.
    e. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada CV Santap Siang.

  - Pada tanggal 5 Juli 2016, Angga, Bendahara Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Singaraja (NPWP 00.799.100.0-902.000) membayar sewa rukan (rumah kantor) semester kedua tahun 2016 di Jalan Pandan Nomor 1 Singaraja (NOP 49.73.100.821.676.9002.0) sebesar Rp50.000.000 dan biaya *service charge* serta fasilitas lainnya sebesar Rp12.000.000 tidak termasuk PPN kepada PT Laris Makmur (NPWP/NPPKP 02.003.457.0-902.000). PT Laris Makmur menerbitkan Faktur Pajak dengan kode nomor seri 020.000-13.00001001 pada tanggal 5 Juli 2016 dengan nilai PPN Rp 6.200.000.

    Bagaimanakah perlakuan pajaknya?

    Jawaban:

Pemungutan PPh: Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar PPh yang bersifat final dengan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan oleh penyewa yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Atas pembayaran tersebut bendahara membuat perhitungan sebagai berikut:

PPh Final Pasal 4 ayat (2) = 10% x Rp 62.000.000

= Rp 6.200.000

Pemungutan PPN: Atas pembayaran sewa dan service charge rukan wajib dipungut PPN oleh bendahara dengan tarif 10% x Rp62.000.000,00 = Rp6.200.000,00.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMk.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.*

Resmi, Siti. 2015. Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Yunirwansyah, dkk. 2016. *Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi-2016.* Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.